

KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS

Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis *less paper* dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 Perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh instansi diharapkan dapat melaksanakan proses KPO dan PPO mulai periode 1 Oktober 2017 dan paling lambat 1 April 2018.
2. Pengusulan dilakukan secara *online* sesuai dengan mekanisme dan prosedur melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
3. Dalam hal terdapat perbedaan data atau kekurangan data, kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan disampaikan melalui data/dokumen dalam bentuk digital menggunakan CD/DVD/Flashdisk (SKP 2 tahun terakhir)

Antara SAPK dengan Aplikasi SIMPEG Kemenkumham telah terintegrasi antara satu sama lain, sehingga jumlah pegawai yang diusulkan Kenaikan Pangkat Otomatis dapat diinput jumlahnya oleh pengelola kepegawaian di Unit Pelaksana Teknis dan berkoordinasi dengan Staf Kepegawaian di Kanwil yang akan diteruskan kepada Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya Biro Kepegawaian akan memberikan data tersebut kepada Kanreg BKN sesuai dengan Kantor Wilayah.

ALUR :

